

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

JalanJend Ahmad Yani No.2 Langsa 24416 Telepon: (0641) 21409Faksimil: (0641) 21408

Nomor

: S-865/WPB.01/KP.0405/2018

11 Juli 2018

Sifat

: Penting/Segera

Hal

: Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

MAN Kampung Teungoh

Kota Langsa

Berdasarkan catatan dalam pembukuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Langsa, dapat dikemukakan bahwa Bendahara Satuan Kerja MAN Kampung Teungoh (614532) atau pegawai yang ditunjuk untuk membuat LPJ Bendahara belum melaksanakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 yaitu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud jatuh pada hari libur penyampaian LPJ Bendahara dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. Dalam hal ini sehingga Kantor/Satuan Kerja Saudara dikenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN). Pengenaan sanksi berlaku sampai Kantor/Satuan Kerja Saudara memenuhi kewajiban tersebut di atas.

Dalam hal ini perlu kami informasikan juga bahwa keterlambatan pelaksanaan penyampaian kewajiban Kantor/Satuan Kerja Saudara (berupa Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara) dapat mempengaruhi target laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPN Langsa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kepada masing-masing atasan langsung Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan kiranya dapat mengawasi dan/atau memonitoring maksud surat ini.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih

Kepala Kantor,

Syahriza NIP. 196105081985031001

Tembusan:

1. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

- 2. Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan
- 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh
- 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa Provinsi Aceh
- 5. Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Langsa